

ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Analysis of Strategies for Increasing Regional Original Revenue (PAD) in Lima Puluh Kota Regency

Salsabila Nurdin & Tartila Devy

UIN Sjech M. Djamil Djambek

salsabilaaca524@gmail.com; tartiladevy@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 25, 2026	Apr 22, 2026	May 4, 2026	May 9, 2026

Abstract

The issue of regional fiscal independence has become an important concern in local government financial management, particularly in regions that still depend on transfer funds from the central government. This study aims to analyze strategies for increasing Regional Original Revenue (PAD) in Lima Puluh Kota Regency and to identify the supporting and inhibiting factors in their implementation. This study used a qualitative approach with a case study design. The research informants were selected through purposive sampling, including representatives of the BPKPD of Lima Puluh Kota Regency and Bapelitbang who were involved in the management and planning of regional revenue. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, and were then analyzed using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that strategies for increasing PAD were implemented through enforcing taxpayer compliance, improving supervision, optimizing revenue sources, digitalizing payments, and exploring new revenue potential. However, the implementation of these strategies

still faced obstacles, including low taxpayer compliance, limited access of the local government to potential revenue objects, and suboptimal management of regional assets. The conclusion of this study emphasizes the importance of planned, transparent, and locally based PAD governance to strengthen regional fiscal independence. The implications of this study provide practical contributions for local governments in formulating more adaptive, accountable, and regionally oriented strategies for increasing PAD.

Keywords: Regional Original Revenue; Fiscal Independence; PAD Improvement Strategy; Regional Taxes; Lima Puluh Kota Regency

Abstrak: Isu kemandirian fiskal daerah menjadi perhatian penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, terutama pada wilayah yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian dipilih melalui teknik *purposive sampling*, meliputi pihak BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bapelitbang yang terlibat dalam pengelolaan serta perencanaan pendapatan daerah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan PAD dilakukan melalui penegakan kepatuhan wajib pajak, peningkatan pengawasan, optimalisasi sumber pendapatan, digitalisasi pembayaran, serta penggalan potensi pendapatan baru. Namun, implementasi strategi tersebut masih menghadapi kendala berupa rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan akses pemerintah daerah terhadap objek potensial, dan belum optimalnya pengelolaan aset daerah. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola PAD yang terencana, transparan, dan berbasis potensi lokal untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan PAD yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada optimalisasi potensi daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Kemandirian Fiskal; Strategi Peningkatan PAD; Pajak Daerah; Kabupaten Lima Puluh Kota

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai dengan potensi serta kebutuhan wilayahnya (Handraini, Frinaldi, Magriasti, et al., 2024; Prabowo & Rafli, 2020). Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri (Syam & Zulfikar, 2022). Kemandirian keuangan daerah menjadi indikator penting karena menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunan tanpa ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Handraini, Frinaldi, Asnil, et al., 2024;

Pramessti & Mildawati, 2025). Dalam konteks tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki posisi strategis sebagai sumber penerimaan yang berasal dari potensi lokal daerah dan dapat digunakan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan (Cahyani et al., 2025; Handraini, Frinaldi, Asnil, et al., 2024).

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen utama yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi local (Handraini, Frinaldi, Asnil, et al., 2024; Linadi et al., 2026; Maulana, 2025). Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula peluang daerah untuk menjalankan program pembangunan secara mandiri. Sebaliknya, rendahnya PAD menunjukkan bahwa daerah masih memiliki keterbatasan dalam mengelola potensi fiskal yang dimiliki. Farrakhy & Dewi (2025) menjelaskan bahwa PAD dan dana perimbangan memiliki keterkaitan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah, sebab daerah yang memiliki PAD rendah cenderung masih bergantung pada dukungan keuangan dari pemerintah pusat.

Permasalahan rendahnya PAD juga terlihat pada Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data APBD tahun anggaran 2024, total pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan sebesar Rp1.340.268.955.270,00. Dari jumlah tersebut, PAD hanya sebesar Rp114.287.274.480,00, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp1.225.981.680.790,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 8,5%. Angka tersebut memperlihatkan bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat dan antar-daerah, sehingga kemandirian fiskal Kabupaten Lima Puluh Kota masih tergolong rendah.

Kondisi tersebut semakin jelas apabila dilihat melalui rasio kemandirian keuangan daerah. Dalam rentang tahun 2020 sampai 2024, rasio kemandirian Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berada di bawah 25%, yaitu 7,8% pada tahun 2020, 9,4% pada tahun 2021, 11,1% pada tahun 2022, 8,5% pada tahun 2023, dan 9,3% pada tahun 2024. Rasio tersebut berada pada pola hubungan instruktif, yang berarti kemampuan keuangan daerah masih sangat rendah dan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Ketergantungan fiskal seperti ini dapat membatasi keleluasaan daerah dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama ketika kebutuhan masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Peneliti memandang bahwa rendahnya kemandirian keuangan daerah bukan hanya persoalan teknis penerimaan daerah, melainkan juga persoalan strategis dalam tata kelola pembangunan daerah. Daerah yang terlalu bergantung pada transfer pusat akan lebih rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional, penyesuaian anggaran, maupun kondisi ekonomi makro. Amsyah & Sudardi (2025) ; Nadeak et al. (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemampuan daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan PAD perlu dipahami sebagai bagian dari strategi memperkuat kapasitas daerah dalam membangun ekonomi lokal secara lebih mandiri dan berkelanjutan (Cahyani et al., 2025; Handini et al., 2025).

Selain rasio kemandirian yang rendah, kapasitas fiskal Kabupaten Lima Puluh Kota juga menunjukkan kondisi yang belum kuat. Berdasarkan data kapasitas fiskal daerah tahun 2020 sampai 2024, Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berada pada kategori sangat rendah. Pada tahun 2024, rasio kapasitas fiskal daerah hanya sebesar 0,529. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih terbatas dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Kapasitas fiskal yang rendah dapat berdampak pada keterbatasan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menjalankan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kemandirian keuangan daerah dan pelaksanaan APBD. Nurkhayati (2022) meneliti pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya PAD dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Sementara itu, Zafnil (2026) mengkaji evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan menemukan bahwa struktur PAD daerah masih banyak bertumpu pada sumber-sumber pendapatan tradisional, seperti pajak penerangan jalan, retribusi layanan kesehatan, serta bagi hasil Badan Usaha Milik Daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi PAD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih memerlukan strategi yang lebih terencana, inovatif, dan sesuai dengan potensi daerah.

Kesenjangan penelitian ini terletak pada masih terbatasnya pembahasan yang secara khusus menganalisis strategi peningkatan PAD di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian sebelumnya cenderung membahas hubungan PAD dengan kemandirian keuangan daerah

atau mengevaluasi pelaksanaan APBD secara umum. Belum banyak kajian yang menempatkan strategi peningkatan PAD sebagai fokus utama dengan memperhatikan kondisi rasio kemandirian, kapasitas fiskal, serta ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam memperkuat sumber-sumber PAD.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lima Puluh Kota penting dilakukan karena daerah ini masih menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang rendah dan ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi yang lebih terarah, inovatif, dan sesuai dengan potensi daerah agar PAD dapat ditingkatkan secara optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam memperkuat sumber-sumber pendapatan lokal, mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk proses pelaksanaan, potensi yang dapat dioptimalkan, serta hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu lokasi dan konteks tertentu, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan melibatkan instansi yang berkaitan langsung dengan perencanaan dan pengelolaan pendapatan daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan PAD. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala bidang pengelolaan pendapatan daerah BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, kepala bidang

ekonomi Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota, serta staf bidang pengelolaan pendapatan BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam secara semi-terstruktur dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan dan perencanaan peningkatan PAD. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi awal dan permasalahan pendapatan daerah, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai strategi, tantangan, dan kendala dalam peningkatan PAD. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran PAD BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, data APBD yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota, data peta kapasitas fiskal dari JDIH Kementerian Keuangan RI, regulasi pemerintah, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi lainnya. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dibantu dengan pedoman wawancara, catatan observasi, dan dokumen pendukung. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan strategi peningkatan PAD, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel apabila diperlukan, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola, temuan, dan keterkaitan data yang diperoleh selama penelitian.

HASIL

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2020–2024 bersumber dari empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Secara umum, total realisasi PAD mengalami fluktuasi, dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp39.597.804.929,00 dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp103.838.599.220,00. Data penerimaan PAD tersebut diperoleh dari BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020–2024.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020–2024

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Total Realisasi PAD
2020	Rp23.556.949.207	Rp3.691.643.431	Rp3.226.731.006	Rp46.484.743.190	Rp76.960.066.834
2021	Rp21.409.261.694	Rp2.975.121.922	Rp3.718.416.419	Rp11.495.004.894	Rp39.597.804.929
2022	Rp26.017.229.440	Rp3.367.285.878	Rp3.963.233.016	Rp49.405.275.275	Rp82.753.023.609
2023	Rp33.726.801.369	Rp2.643.002.836	Rp4.409.098.147	Rp61.181.748.127	Rp101.960.650.479
2024	Rp32.864.365.182	Rp38.434.136.973	Rp4.828.157.875	Rp27.711.939.190	Rp103.838.599.220

Berdasarkan Tabel 1, realisasi PAD Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan pada tahun 2021, kemudian kembali meningkat pada tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2024, komponen PAD terbesar berasal dari retribusi daerah sebesar Rp38.434.136.973,00, disusul pajak daerah sebesar Rp32.864.365.182,00, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp27.711.939.190,00, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp4.828.157.875,00.

Pada komponen pajak daerah, realisasi tahun 2024 mencapai Rp32.864.365.182,00 dari target sebesar Rp35.579.454.626,00 atau sebesar 92,37%. Komponen pajak yang mencapai realisasi di atas 100% adalah pajak restoran sebesar 114,10%, pajak reklame sebesar 113,04%, pajak penerangan jalan sebesar 105,02%, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 100,52%. Sementara itu, beberapa jenis pajak masih memiliki realisasi rendah, yaitu pajak hotel sebesar 40,57%, pajak hiburan sebesar 22,56%, pajak air tanah sebesar 32,80%, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 50,81%.

Tabel 2. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	Persentase
Pajak Hotel	Rp825.000.000	Rp334.673.650	40,57%
Pajak Restoran	Rp1.490.158.128	Rp1.700.288.317	114,10%
Pajak Hiburan	Rp136.500.000	Rp30.799.500	22,56%
Pajak Reklame	Rp198.365.000	Rp224.227.800	113,04%
Pajak Penerangan Jalan	Rp14.500.000.000	Rp15.227.422.522	105,02%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp10.199.650.000	Rp8.955.601.577	87,80%
BPHTB	Rp4.500.000.000	Rp4.523.190.539	100,52%
Pajak Air Tanah	Rp150.000.000	Rp49.204.388	32,80%

Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	Persentase
PBB-P2	Rp3.579.781.498	Rp1.818.956.889	50,81%
Jumlah	Rp35.579.454.626	Rp32.864.365.182	92,37%

Pada komponen retribusi daerah, realisasi tahun 2024 mencapai Rp38.434.136.973,00 dari target Rp41.998.804.948,00 atau sebesar 91,51%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, 2022, dan 2023 yang masing-masing hanya mencapai 39,95%, 45,03%, dan 42,74%. Pada tahun 2024, jenis retribusi dengan realisasi paling besar adalah retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp36.358.101.005,00 atau 99,20%. Selain itu, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mencapai 99,64%, retribusi terminal mencapai 103,71%, dan retribusi persetujuan bangunan gedung mencapai 117,11%. Namun, beberapa jenis retribusi masih menunjukkan capaian rendah, seperti retribusi tempat khusus parkir sebesar 17,48%, retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar 27,02%, retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 31,00%, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 36,38%.

Tabel 3. Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Jenis Retribusi Daerah	Target	Realisasi	Persentase
Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp36.650.863.194	Rp36.358.101.005	99,20%
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp150.000.000	Rp54.563.000	36,38%
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp22.000.000	Rp21.920.000	99,64%
Retribusi Pelayanan Pasar	Rp15.000.000	Rp7.455.100	49,70%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp876.375.000	Rp271.668.000	31,00%
Retribusi Terminal	Rp13.000.000	Rp13.482.750	103,71%
Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp22.000.000	Rp3.844.500	17,48%
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp3.500.000.000	Rp945.653.000	27,02%
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Rp49.000.000	Rp29.225.000	59,64%
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Rp508.566.754	Rp595.567.018	117,11%
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Rp192.000.000	Rp132.657.600	69,09%
Jumlah	Rp41.998.804.948	Rp38.434.136.973	91,51%

Pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, realisasi penerimaan relatif stabil selama periode 2020–2024. Realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp3.226.731.006,00 atau 96,21%, tahun 2021 sebesar Rp3.718.416.419,00 atau 93,66%, tahun 2022 sebesar Rp3.963.233.016,00 atau 88,20%, tahun 2023 sebesar Rp4.409.098.147,00 atau 99,33%, dan tahun 2024 sebesar Rp4.828.157.875,00 atau 99,98%. Pada tahun 2024, seluruh realisasi berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

Komponen lain-lain PAD yang sah menunjukkan realisasi yang beragam selama periode penelitian. Pada tahun 2024, realisasi lain-lain PAD yang sah mencapai

Rp27.711.939.190,00 dari target Rp31.879.700.237,00 atau sebesar 86,93%. Komponen dengan realisasi di atas 100% adalah hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebesar 102,78%, penerimaan jasa giro sebesar 128,81%, dan pendapatan bunga sebesar 108,34%. Komponen dengan realisasi terbesar adalah pendapatan BLUD sebesar Rp21.579.432.043,00 atau 84,23%. Sementara itu, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan hanya terealisasi sebesar Rp123.451.000,00 dari target Rp650.000.000,00 atau 18,99%.

Tabel 4. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Komponen Lain-lain PAD yang Sah	Target	Realisasi	Persentase
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	Rp650.000.000	Rp123.451.000	18,99%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Rp480.000.000	Rp493.335.288	102,78%
Penerimaan Jasa Giro	Rp1.500.000.000	Rp1.932.089.822	128,81%
Pendapatan Bunga	Rp1.500.000.000	Rp1.625.114.228	108,34%
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Rp1.950.000.000	Rp1.786.284.825	91,60%
Pendapatan dari Pengembalian	Rp179.563.431	Rp172.231.983	95,92%
Pendapatan BLUD	Rp25.620.136.806	Rp21.579.432.043	84,23%
Jumlah	Rp31.879.700.237	Rp27.711.939.190	86,93%

Temuan lain menunjukkan adanya beberapa data yang tidak sejalan dengan pola peningkatan umum PAD tahun 2024. Pada saat total realisasi PAD mencapai nilai tertinggi selama periode 2020–2024, beberapa komponen justru masih berada pada capaian rendah. Pajak hiburan hanya terealisasi sebesar 22,56%, pajak air tanah sebesar 32,80%, pajak hotel sebesar 40,57%, dan PBB-P2 sebesar 50,81%. Pada komponen retribusi, capaian rendah terlihat pada retribusi tempat khusus parkir sebesar 17,48%, retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar 27,02%, retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 31,00%, serta retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 36,38%. Pada lain-lain PAD yang sah, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan juga masih rendah, yaitu sebesar 18,99%.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama terlihat pada retribusi daerah, pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun, capaian tiap komponen belum merata karena masih terdapat sejumlah jenis pajak, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah dengan persentase realisasi rendah. Temuan ini menjadi dasar faktual untuk melihat sumber

PAD yang telah optimal dan sumber PAD yang masih memerlukan perhatian dalam strategi peningkatan pendapatan daerah.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi persoalan utama pada belum optimalnya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama pada komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Meskipun realisasi pajak daerah tahun 2024 telah mencapai 92,37% dan tergolong efektif, capaian tersebut belum merata pada semua jenis pajak. Beberapa sumber pajak, seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), masih berada pada kategori tidak efektif karena realisasinya berada di bawah 60%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah PAD Kabupaten Lima Puluh Kota bukan hanya terletak pada jumlah target dan realisasi secara total, tetapi juga pada ketimpangan capaian antarjenis sumber penerimaan daerah.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sektor pajak daerah masih memiliki potensi yang belum tergarap secara maksimal. Pajak hotel, misalnya, seharusnya dapat menjadi salah satu sumber penerimaan penting karena Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi pariwisata yang besar, terutama kawasan Lembah Harau dan berbagai objek wisata pendukung lainnya. Namun, realisasi pajak hotel dalam lima tahun terakhir selalu berada di bawah 60%. Hal ini menunjukkan adanya persoalan dalam pendataan objek pajak, kepatuhan wajib pajak, serta pengawasan pemungutan pajak daerah. Temuan ini sejalan dengan Nurkhayati (2022) yang menjelaskan bahwa PAD berperan penting dalam membentuk kemandirian keuangan daerah. Apabila sumber-sumber PAD tidak dikelola secara optimal, maka daerah akan tetap bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Selain pajak hotel, pajak air tanah juga menunjukkan realisasi yang rendah meskipun potensinya cukup besar. Potensi tersebut dapat berasal dari usaha pencucian kendaraan, pemandian umum, kolam renang, usaha peternakan, dan badan usaha lain yang memanfaatkan air tanah untuk kegiatan komersial. Rendahnya realisasi pajak air tanah menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam mendata objek pajak secara menyeluruh. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pembaruan basis data pajak daerah agar pemerintah memiliki informasi yang akurat mengenai jumlah objek pajak, lokasi usaha, kapasitas penggunaan, dan potensi penerimaan yang dapat dipungut secara sah.

Pada komponen PBB-P2, rendahnya realisasi penerimaan berkaitan dengan masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Padahal, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki wilayah yang luas, terdiri atas 13 kecamatan, 79 nagari, dan 401 jorong. Luas wilayah dan banyaknya objek bangunan seharusnya dapat menjadi potensi penerimaan PBB-P2 yang cukup besar. Akan tetapi, potensi tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi penerimaan daerah karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami kewajiban pajak atau belum memiliki kesadaran yang kuat untuk membayar pajak tepat waktu. Dalam konteks ini, peningkatan PAD tidak cukup hanya dilakukan melalui penetapan target anggaran, tetapi juga perlu disertai dengan sosialisasi, edukasi, pemutakhiran data objek pajak, serta penegakan sanksi yang konsisten.

Pada komponen retribusi daerah, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan juga masih berfluktuasi. Pada tahun 2024, beberapa retribusi seperti retribusi terminal dan retribusi persetujuan bangunan gedung telah menunjukkan capaian sangat efektif. Namun, beberapa sumber retribusi lainnya masih tergolong tidak efektif, seperti retribusi pelayanan pasar, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi penjualan usaha daerah. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah belum sepenuhnya dikelola berdasarkan potensi aktual yang dimiliki daerah. Padahal, retribusi merupakan salah satu instrumen penting untuk memperoleh penerimaan dari pelayanan, pemanfaatan aset, dan fasilitas publik yang disediakan pemerintah daerah.

Rendahnya retribusi tempat rekreasi dan olahraga menunjukkan adanya jarak antara potensi wisata dengan penerimaan daerah (Marlini & Yusuf, 2018; Sobari, 2020; Suparman & Septiadi, 2022). Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sejumlah objek wisata dan fasilitas olahraga yang berpotensi menghasilkan retribusi, seperti kawasan wisata Lembah Harau, desa wisata, sarasah, GOR Singa Harau, dan fasilitas rekreasi lainnya. Namun, realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2024 hanya sebesar 27,02%. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan objek wisata belum otomatis meningkatkan PAD apabila tidak diikuti dengan tata kelola retribusi yang baik, sistem pembayaran yang transparan, pengawasan lapangan, dan kerja sama yang jelas antara pemerintah daerah, nagari, pengelola wisata, dan pelaku usaha lokal.

Temuan tersebut sejalan dengan Amsyah & Sudardi (2025) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi dipengaruhi oleh kemampuan

pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi lokal. Dalam konteks Kabupaten Lima Puluh Kota, potensi lokal sebenarnya cukup kuat, terutama pada sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal terhadap PAD karena masih terdapat hambatan pada aspek pendataan, pengawasan, kepatuhan wajib pajak, keterbatasan akses pemerintah daerah, dan belum maksimalnya digitalisasi pemungutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan relatif stabil dan efektif, terutama yang berasal dari bagian laba penyertaan modal pada BUMD. Realisasi sumber ini pada tahun 2024 mencapai 99,98%, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu komponen PAD yang cukup baik dari sisi pencapaian target. Namun, kontribusi nominalnya masih relatif kecil dibandingkan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, meskipun sumber ini penting untuk dipertahankan, strategi peningkatan PAD Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tepat difokuskan pada sektor yang memiliki ruang optimalisasi lebih besar, terutama pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada komponen lain-lain PAD yang sah, hasil penelitian menunjukkan adanya capaian yang cukup baik, terutama dari penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, dan pendapatan BLUD. Namun, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan pada tahun 2024 hanya terealisasi sebesar 18,99%. Rendahnya capaian ini tidak selalu menunjukkan kegagalan penerimaan, tetapi dapat berkaitan dengan perubahan arah kebijakan pemerintah daerah yang lebih memprioritaskan pemanfaatan aset atau kerja sama dibandingkan pelepasan aset. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan PAD tidak harus selalu dilakukan melalui penjualan aset, tetapi dapat diarahkan pada monetisasi aset, kerja sama pemanfaatan aset, sewa fasilitas daerah, dan pengembangan skema kemitraan yang tetap menjaga kepemilikan aset pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Zafnil (2026) yang menunjukkan bahwa struktur PAD Kabupaten Lima Puluh Kota masih banyak bertumpu pada sumber-sumber pendapatan tradisional. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut terlihat dari masih dominannya beberapa sumber penerimaan tertentu, sementara sumber lain yang potensial belum tergarap secara optimal. Misalnya, sektor pariwisata belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan pajak hotel, pajak hiburan, retribusi parkir, dan retribusi objek wisata. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan belum sepenuhnya dikembangkan menjadi

sumber PAD melalui retribusi pasar, kerja sama pengelolaan aset, izin usaha, pengembangan agroindustri, dan penguatan rantai nilai produk unggulan daerah.

Strategi peningkatan PAD yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi sosialisasi kewajiban pajak, optimalisasi pajak dan retribusi daerah, penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh, digitalisasi pembayaran, pendataan ulang objek pajak dan retribusi, serta diversifikasi sumber PAD berbasis potensi unggulan daerah. Strategi tersebut relevan dengan kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki potensi ekonomi lokal cukup besar, tetapi belum seluruhnya masuk ke dalam sistem penerimaan daerah. Digitalisasi pembayaran melalui layanan daring dan QRIS menjadi salah satu strategi penting karena dapat meningkatkan kemudahan pembayaran, mengurangi kebocoran penerimaan, mempercepat pencatatan transaksi, dan meningkatkan transparansi pengelolaan PAD.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola PAD melalui tiga langkah utama. Pertama, pemerintah perlu memperbarui basis data objek pajak dan retribusi secara berkala agar potensi penerimaan dapat dipetakan secara akurat. Kedua, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, terutama pada sektor yang memiliki potensi besar tetapi tingkat kepatuhannya masih rendah, seperti pertambangan, perhotelan, hiburan, air tanah, dan PBB-P2. Ketiga, pemerintah perlu memperluas digitalisasi pemungutan PAD, terutama pada sektor parkir, pasar, wisata, PBB-P2, dan pemanfaatan aset daerah. Dengan langkah tersebut, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada kenaikan target, tetapi juga pada perbaikan sistem pengelolaan penerimaan daerah.

Implikasi konseptual dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal secara adaptif dan inovatif. Daerah yang memiliki potensi besar tetap dapat mengalami penerimaan rendah apabila tata kelola, pengawasan, pendataan, dan kepatuhan wajib pajak belum berjalan optimal. Oleh karena itu, peningkatan PAD perlu dipahami sebagai proses manajerial yang melibatkan perencanaan, pemetaan potensi, penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara langsung pada daerah lain yang memiliki karakteristik fiskal, ekonomi, dan geografis berbeda. Kedua, data yang digunakan terbatas pada periode 2020–2024 sehingga belum sepenuhnya

menggambarkan kecenderungan jangka panjang PAD. Ketiga, penelitian ini lebih menekankan pada analisis kualitatif berbasis data dokumen dan wawancara, sehingga belum mengukur secara kuantitatif besarnya pengaruh setiap strategi terhadap peningkatan PAD. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan campuran dengan menambahkan analisis kuantitatif, misalnya analisis kontribusi, efektivitas, elastisitas PAD, atau pemodelan proyeksi penerimaan daerah berdasarkan potensi masing-masing sektor.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan PAD Kabupaten Lima Puluh Kota perlu diarahkan pada optimalisasi sumber pajak dan retribusi yang memiliki potensi besar tetapi realisasinya masih rendah. Pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah, PBB-P2, retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi wisata, dan pemanfaatan aset daerah merupakan sektor-sektor yang perlu mendapat perhatian khusus. Peningkatan PAD dapat dicapai apabila pemerintah daerah mampu memperkuat pendataan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas digitalisasi pembayaran, menegakkan aturan secara konsisten, serta mengembangkan potensi unggulan daerah secara lebih produktif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan melalui beberapa upaya utama, yaitu menindak tegas wajib pajak yang tidak patuh, meningkatkan pengawasan pemungutan PAD, mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, menerapkan digitalisasi pembayaran, serta menggali potensi-potensi baru yang dapat menjadi sumber penerimaan daerah. Strategi tersebut diarahkan untuk mengatasi rendahnya capaian beberapa komponen PAD, terutama pada sektor pajak dan retribusi yang belum terealisasi secara optimal. Potensi PAD Kabupaten Lima Puluh Kota sebenarnya cukup besar, terutama dari sektor pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah, PBB-P2, retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta pemanfaatan aset daerah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kontribusi maksimal karena masih terdapat kendala dalam pendataan, pengawasan, kepatuhan wajib pajak, serta keterbatasan akses pemerintah daerah terhadap beberapa objek potensial yang dikelola oleh nagari.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian keuangan daerah, khususnya mengenai strategi peningkatan PAD pada daerah yang masih menghadapi

ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada besarnya potensi ekonomi daerah, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi tersebut secara terencana, transparan, dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran agar kontribusi setiap sektor PAD dapat diukur secara lebih rinci. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji efektivitas digitalisasi pembayaran, kepatuhan wajib pajak, serta pemetaan potensi PAD berbasis sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, dan pemanfaatan aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah, U., & Sudardi, S. (2025). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Era Desentralisasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 14–27. <https://malaqbiipublisher.com/index.php/JIMBE/article/view/391>
- Cahyani, N. L. V. A., Shahirah, N. S., Lumban Raja, I. S., & Pangestoeti, W. (2025). Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah: Studi di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(7), 10–17. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i7.5597>
- Farrakhy, S. D., & Dewi, S. P. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(10), 2030–2042. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i10.2718>
- Handini, N., Darwina, M., Yudistira, & Pangestoeti, W. (2025). Peran Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal melalui Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5), 964–986. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5793>
- Handraini, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Danaperimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah di Kab. Pasaman Barat. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 593–600. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7225>
- Handraini, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 601–608. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7226>
- Linadi, L., Kusuma, A. N. A., Billa, Z. S., Marchegiani, A. D., Puspita, L. A., Pradana, A. F., Hidayat, M. F., & Fitrie, R. A. (2026). Implementasi Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi, Akutansi dan Manajemen Nusantara*, 5(1), 7–13. <https://loddosinstitute.org/journal/index.php/jeama/article/view/789>
- Marlini, W., & Yusuf, B. (2018). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata dan

- Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2014. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 17(2), 33–46. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v17i2.209>
- Maulana, A. (2025). Pendapatan-Pendapatan Daerah dari PAD dan Hibah Daerah. *Eks-Accuracy: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 11–17. <https://jurnal.azkahafidzmaulana.my.id/index.php/eks-accuracy/article/view/68>
- Nadeak, M. F., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2022). Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Samosir. *Jurnal Ekonomi*, 4(1), 75–88. <https://doi.org/10.36985/baqpwv34>
- Nurkhayati, E. D. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo. *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi)*, 11(01). <https://jurnal.stas.ac.id/index.php/jabe/article/download/60/40>
- Prabowo, L., & Rafli, M. T. (2020). Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56>
- Pramesti, I. O., & Mildawati, T. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 14(3). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6224>
- Sobari, I. S. (2020). Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Bogor. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.729>
- Suparman, N., & Septiadi, M. A. (2022). Kebijakan Retribusi Daerah: Analisis Potensi Pendapatan pada Tempat Rekreasi dan Venue Olahraga Komersial. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 115–129. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i2.5875>
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Zafnil, M. I. (2026). Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2973–2981. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3589>